



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN AGAMA LEBONG KELAS II**

Nomor : W7-A5/ /KU.03.2/I/2012

**TENTANG**

**PANJAR BIAYA PERKARA  
HAK-HAK KEPANITERAAN LAINNYA DAN BIAYA SITA  
TAHUN 2012**

**KETUA PENGADILAN AGAMA LEBONG**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk terlaksananya tugas-tugas di lingkungan Pengadilan Agama Lebong Kelas II dengan sebaik-baiknya dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan maka perlu ditetapkan panjar biaya perkara.
2. Bahwa jumlah Panjar Biaya Perkara yang akan dibayar oleh pencari keadilan yang berperkara perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lebong Kelas II.
- Membaca : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Mengingat : 1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah dirubah dengan Perubahan ke Empat Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;
4. Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai dan besarnya batas pengeluaran harga nominal yang dikenakan biaya meterai ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004 tentang Peralihan Organisasi Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata usaha Negara ke Mahkamah Agung ;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya ;
10. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor : W7-A/847/KU.03.2/IX/2009 tanggal 7 September 2009 ;
11. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun

2009 di Palembang tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2009 ;  
12. Segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan biaya perkara pada badan Peradilan Agama ;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LEBONG KELAS II TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA, HAK-HAK KEPANITERAAN LAINNYA DAN BIAYA SITA TAHUN 2012
- PERTAMA : Menetapkan rincian panjar biaya perkara sebagaimana tercantum pada lampiran I Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan besarnya jumlah panjar biaya perkara sebagaimana tercantum pada lampiran II Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Bagi pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas II Lebong, besarnya panjar biaya perkara dihitung berdasarkan radius yang berlaku di Pengadilan Agama yang mewilayahi domisili tersebut.
- KEEMPAT : Besarnya panjar biaya Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali sebagaimana tercantum pada lampiran III, IV, V Surat Keputusan ini.
- KELIMA : Besarnya biaya Hak-hak Kepaniteraan lainnya sebagaimana tercantum pada lampiran VI Surat Keputusan ini.
- KEENAM : Besarnya biaya sita, biaya pemeriksaan setempat, biaya sita eksekusi, biaya eksekusi sebagaimana tercantum pada lampiran VII Surat Keputusan ini.
- KETUJUH : Biaya panggilan dan pemberitahuan yang ditentukan menurut radius yang besarnya sebagaimana telah tertuang dalam lampiran VIII Surat Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2012 dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : L e b o n g  
Pada tanggal : 02 Januari 2012  
KETUA,

Tembusan :  
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

THAMRIN AGUNG, SH  
NIP. 19550703 198103 1 004